



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : 1590/B/DM.05.00/2021

NOMOR : 0013/UN9/MoU/DN/2021

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Iwan Syahril : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Anis Saggaff : Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG yang memiliki Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungan dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Universitas Penyelenggara Program PPG.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Program PPG;
- b. Sosialisasi Program PPG;
- c. Penyelenggaraan PPG.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK

yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
 - b keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang dan sejenisnya akibat alam dan tidak dapat dihindari PIHAK yang terkena.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



IWAN SYAHRIL



PIHAK KEDUA,



ANIS SAGGAFF

